



PUTUSAN

Nomor 326/Pid.B/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Agus Setiawan**
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 31 agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sementara Jalan Karang Sari X Nomor 2
Padangsambian Denpasar KTP : Penggaron Kidul
RT 03 RW 2 Desa Penggaron Kidul Kecamatan
Pedurungan Prov Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Agus Setiawan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 326/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Beat street warna Silver No. pol. DK 6411 ADM, Noka. MH1JM8219NK561879, Nosin. JM82E1559991. beserta STNK atas nama SUNINGSIH alamat Jl. Raya Pemogan No. 19 Br. Panti gede Pemogan Denpasar ;DIKEMBALIKAN KEPADA SUNINGSIH ;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku kesalahannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa AGUS SETIAWAN pada hari JUMAT tanggal 6 Januari 2023 sekira jam 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari 2023 bertempat jalan Karang Sari VII Nomor 8 B Desa /Kel Padangsambian Kec.Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang merupakan teman kerja saksi korban Suningsih meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna silver Nopol DK 6411 ADM selama satu hari dan berjanji untuk mengembalikan sepeda motor tersebut keesokan harinya;
- Bahwa kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Suningsih, terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi korban ke Kota Tangerang Propinsi Banten untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri oleh terdakwa karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor dan terdakwa langsung mengganti nomor Handphone terdakwa sehingga saksi korban Suningsih tidak bisa menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaan sepeda motor saksi korban ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 21.00 bertempat di Kota Tangerang Propinsi Banten , terdakwa diamankan beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna silver Nopol DK 6411 ADM yang ada dalam penguasaan terdakwa kurang lebih selama tiga bulan selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa , saksi korban SUNINGSIH mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AGUS SETIAWAN pada hari JUMAT tanggal 6 Januari 2023 sekira jam 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari 2023 bertempat jalan Karangsari VII Nomor 8 B Desa /Kel Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Dps



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang merupakan teman kerja saksi korban Suningsih meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna silver Nopol DK 6411 ADM selama satu hari dan berjanji untuk mengembalikan sepeda motor tersebut keesokan harinya;
- Bahwa kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Suningsih, terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi korban ke Kota Tangerang Propinsi Banten untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri oleh terdakwa karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor dan terdakwa langsung mengganti nomor Handphone terdakwa sehingga saksi korban Suningsih tidak bisa menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaan sepeda motor saksi korban ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 21.00 bertempat di Kota Tangerang Propinsi Banten , terdakwa diamankan beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna silver Nopol DK 6411 ADM yang ada dalam penguasaan terdakwa kurang lebih selama tiga bulan selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SUNINGSIH mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUNINGSIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 17.30 wita bertempat di Jalan karang sari. VII No 8B Ds. /kel. Padangsambian Kec. Denpasar barat Kota Denpasar;
- Bahwa sebagai korban adalah saksi sendiri dan sebagai pelaku atas nama AGUS SETIAWAN ;
- Bahwa barang milik korban yang digelapkan berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Beat street warna Silver No. pol. DK 6411 ADM, Noka. MH1JM8219NK561879, Nosin. JM82E1559991. beserta STNK atas nama SUNINGSIH alamat Jl. Raya Pemogan No. 19 Br. Panti gede Pemogan Denpasar ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara pelaku meminjam sepeda motor tersebut dari saksi, namun setelah saksi minta oleh terdakwa tidak dikembalikan selanjutnya tanpa seijin /sepengetahuan saksi, terdakwa kabur dari tempat kost dengan membawa sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Pemilik sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa dari saksi adalah milik saksi sendiri sesuai dengan bukti kepemilikan berupa BPKB;
- Bahwa saksi menerangkan pembelian sepeda motor tersebut saksi beli secara kredit di FIF Finance dengan uang muka sebesar rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan besar angsuran setiap bulan sebesar Rp. 812.000 (delapn ratus dua belas ribu rupiah) Dan untuk kredit sepeda motor tersebut saksi sudah bayar lunas sebesar Rp. 19.235.000 sesuai dengan bukti pelunasan dan BPKB (terlampir);
- Bahwa Maksud dan tujuan sepeda motor milik saksi dipinjam oleh terdakwa dipergunakan untuk pergi kerumah temannya dan oleh terdakwa rencananya sepeda motor milik saksi dipinjam selama 1 (satu) hari dan esok hari sudah dikembalikan. Namun setelah saksi tunggu oleh terdakwa sepeda motor milik saksi tidak dikembalikan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah sering meminjam sepeda motor milik saksi untuk digunakan bekerja, dan tanpa ijin /sepengetahuan saksi oleh terdakwa sepeda motor milik saksi pernah digadaikan sebanyak 2 (dua) kali kepada PAK PASEK namun oleh majikan saksi sudah ditebus dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut sesuai surat pernyataan terlampir ;
- Bahwa saksi menerangkan tindakan yang dilakukan yaitu bersama-sama dengan I WAYAN WIJAYA dan KADEK JUNAEDI mencari terdakwa di rumah kostnya Jl. Karangsari VII Gang 9 No. 2 Padsangsambian Denpasar untuk meminta sepeda motor tersebut dikembalikan, namun tidak ketemu Kemudian saksi menghubungi nomor telephone terdakwa namun tidak aktif. Sehingga saksi tetap berusaha mencari terdakwa untuk meminta sepeda motor milik saksi dikembalikan tetapi tidak pernah ketemu sehingga dengan kejadian tersebut saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi karena terdakwa mempunyai niat untuk memiliki sepeda motor milik saksi ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. I WAYAN WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 17.30 wita bertempat di Jalan karang sari. VII No 8B ds. /kel. Padangsambian Kec. Denpasar barat Kota Denpasar;

- Bahwa Korbannya adalah SUNINGSIH dan sebagai pelaku atas nama AGUS SETIAWAN;

- Bahwa barang yang digelapkan berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Beat street warna Silver No. pol. DK 6411 ADM beserta STNKnya;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan dengan cara terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari korban dan setelah diminta, oleh terdakwa tidak dikembalikan selanjutnya tanpa seijin /sepengetahuan korban terdakwa kabur dari tempat kost dengan membawa sepeda motor milik korban;

- Bahwa saksi menerangkan Pemiliknya adalah SUNINGSIH sesuai dengan bukti kepemilikan berupa BPKB;

- Bahwa saksi menerangkan untuk pembelian sepeda motor tersebut oleh korban dibeli secara kredit dengan uang muka 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan besar angsuran saya tidak tahu dengan pembayaran menggunakan uang milik korban. Dan oleh korban sepeda motor tersebut sudah dibayar lunas sesuai dengan bukti BPKB (terlampir);

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa meminjam sepeda motor korban sepengetahuan saksi dipergunakan untuk pergi kerumah temannya dan rencananya sepeda motor milik korban dipinjam selama 1 (satu) hari dan esok hari sudah dikembalikan. Namun setelah ditunggu oleh terdakwa sepeda motor milik korban tidak dikembalikan;

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya terdakwa sudah sering meminjam sepeda motor milik korban untuk digunakan bekerja, dan tanpa ijin /sepengetahuan korban oleh terdakwa sepeda motor milik korban pernah digadaikan kepada orang lain namun sudah ditebus oleh majikannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut sesuai surat pernyataan terlampir;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh korban yaitu bersama-sama saksi mencari terdakwa di rumah kostnya Jl. Karang Sari VII Gang 9 No. 2 Padsangsambian Denpasar untuk meminta sepeda motor tersebut namun tidak ketemu karena terdakwa sudah pergi dari tempat kostnya. Kemudian korban menghubungi Nomor telephone terdakwa melalui Via telephone, namun HP tidak aktif. Sehingga korban berusaha tetap mencari pelaku untuk meminta sepeda motor miliknya tetapi tidak pernah ketemu sehingga dengan kejadian tersebut pihak korban melaporkan kepada pihak yang berwajib;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang dipinjam dari korban karena terdakwa mempunyai niat untuk memiliki sepeda motor milik korban;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa pihak korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. I KADEK JUNAEDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 17.30 wita bertempat di Jalan karang sari. VII No 8B ds. /kel. Padangsambian Kec. Denpasar barat Kota Denpasar;
- Bahwa Korbannya adalah SUNINGSIH dan sebagai pelaku atas nama AGUS SETIAWAN.
- Bahwa barang yang digelapkan berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Beat street warna Silver No. pol. DK 6411 ADM beserta STNKnya;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan dengan cara terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari korban dan setelah diminta, oleh terdakwa tidak dikembalikan selanjutnya tanpa seijin /sepengetahuan korban terdakwa kabur dari tempat kost dengan membawa sepeda motor milik korban ;
- Bahwa saksi menerangkan untuk pembelian sepeda motor tersebut oleh korban dibeli secara kredit dengan uang muka 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan besar angsuran saya tidak tahu dengan pembayaran menggunakan uang milik korban. Dan oleh korban sepeda motor tersebut sudah dibayar lunas sesuai dengan bukti BPKB (terlampir).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa meminjam sepeda motor korban Sepengetahuan saksi dipergunakan untuk pergi kerumah temannya dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya sepeda motor milik korban dipinjam selama 1 (satu) hari dan esok hari sudah dikembalikan. Namun setelah ditunggu oleh terdakwa sepeda motor milik korban tidak dikembalikan;

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah sering meminjam sepeda motor milik korban untuk digunakan bekerja, dan tanpa ijin /sepengetahuan korban oleh terdakwa sepeda motor milik korban pernah digadaikan kepada orang lain namun sudah ditebus oleh majikannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut sesuai surat pernyataan terlampir;

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh korban yaitu bersama-sama saksi menacri pelaku di rumah kostnya Jl. Karangsari VII Gang 9 No. 2 Padsangsambian Denpasar untuk meminta sepeda motor tersebut namun tidak ketemu karena terdakwa sudah pergi dari tempat kostnya. Kemudian korban menghubungi Nomor telephone terdakwa melalui Via telephone, namun HP tidak aktif. Sehingga korban berusaha tetap mencari terdakwa untuk meminta sepeda motor miliknya tetapi tidak pernah ketemu sehingga dengan kejadian tersebut pihak korban melaporkan kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang dipinjam dari korban karena pelaku mempunyai niat untuk memiliki sepeda motor milik korban;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa pihak korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meminjam dan membawa pergi sepeda motor berikut STNK nya tanpa ijin/sepengetahuan korban pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 17.30 wita bertempat di Jalan karang sari. VII No 8B Ds. /kel. Padangsambian Kec. Denpasar barat Kota Denpasar ;

- Bahwa terdakwa menerangkan Jenis sepeda motor yang milik korban yang dipinjam yaitu sepeda motor Beat street tahun 2022 warna Silver No. Pol DK 6411 ADM;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa meminjam sepeda motor Beat street tahun 2022 warna Silver No. Pol DK 6411 ADM dari korban untuk di pergunakan mencari pekerjaan lain ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan rencananya meminjam sepeda motor tersebut dari korban sampai terdakwa mendapatkan pekerjaan baru dikembalikan kepada korban, namun setelah terdakwa mendapatkan pekerjaan terdakwa langsung mengganti nomor telpon yang terdakwa pakai, dengan alasan agar korban tidak dapat menghubungi terdakwa dan tidak mengetahui keberadaan tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa terdakwa pergi membawa sepeda motor milik korban ke Kota Tangerang Propinsi Banten Maksud dan tujuannya terdakwa pergungan untuk mencari pekerjaan, dan setelah mendapat pekerjaan sepeda motor tidak kunjung terdakwa kembalikan kepada korban;
- Bahwa terdakwa menerangkan alasannya tidak mengembalikan sepeda motor milik korban karena terdakwa masih membutuhkan sepeda motor tersebut dan belum bisa membeli sepeda motor sendiri dan dari Korban sendiri pasti ada mencari atau menghubungi terdakwa untuk meminta sepeda motor miliknya di kembalikan, namun dari korban sudah pasti tidak bisa menghubungi atau mengetahui keberadaan terdakwa karena setelah sepeda motor terdakwa pinjam dari korban selanjutnya terdakwa langsung ganti nomor HP dan langsung pergi membawa sepeda motor tersebut ke Kota Tangerang Propinsi Banten;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah sering meminjam sepeda motor milik korban untuk terdakwa pergungan bekerja, dan dari terdakwa sepeda motor tersebut sebelumnya pernah terdakwa jaminkan untuk pinjaman uang, namun sudah ditebus oleh majikan. Dan saat itu terdakwa sendiri berjanji tidak akan mengulangi kembali untuk menjaminkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Beat street warna Silver No. pol. DK 6411 ADM, Noka. MH1JM8219NK561879, Nosin. JM82E1559991. beserta STNK atas nama SUNINGSIH alamat Jl. Raya Pemogan No. 19 Br. Panti gede Pemogan Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa AGUS SETIAWAN pada hari JUMAT tanggal 6 Januari 2023 sekira jam 17.30 wita bertempat jalan Karangsari VII Nomor 8 B Desa /Kel Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna silver Nopol DK 6411 ADM milik Suningsih;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang merupakan teman kerja saksi korban Suningsih meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna silver Nopol DK 6411 ADM selama satu hari dan berjanji untuk mengembalikan sepeda motor tersebut keesokan harinya;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi korban ke Kota Tangerang Propinsi Banten untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri oleh terdakwa karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor dan terdakwa langsung mengganti nomor Handphone terdakwa sehingga saksi korban Suningsih tidak bisa menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaan sepeda motor saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SUNINGSIH mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni Kesatu Pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap tepat diterapkan dalam perkara ini, yaitu **dakwaan Kedua**: Pasal 372 KUHP yang mengandung unsur-unsur delik sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Dps



3. Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa sampai saat ini masih diperdebatkan oleh banyak orang, terutama oleh mereka para ahli hukum, apakah barang siapa ini termasuk unsur atau bukan, apakah dalam menguraikan barang siapa ini langsung menentukan orang yang diajukan kemuka persidangan ini sebagai orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana atau tidak, memang diakui ada dualisme pendapat yang saling berbeda, perbedaan pendapat itu tidaklah meruncing untuk tidak menyelesaikan persoalan, karena menurut Majelis Hakim maksud barang siapa itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa menurut hukum subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni : subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persoon*), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persoon*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subjek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti : Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.

Menimbang, bahwa merujuk dari unsur diatas, pengertian unsur sudah langsung menunjuk pada "orang" atau manusia yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah orang atau subjek hukum yang bernama Terdakwa **AGUS SETIAWAN** sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoon*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa ;

Menimbang, terdakwa selama persidangan berlangsung mengakui sehat jasmani dan rohani dan selama mengikuti persidangan terdakwa dapat



menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan jelas dan baik serta mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu apa yang dilakukan terdakwa ini adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan kesadaran artinya terdakwa memang menghendaki terjadinya perbuatan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang melakukan yang suatu tindakan dengan sengaja dan harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. ;

Dalam KUHPidana dicantumkan istilah dengan sengaja adalah cermin atau tanda bahwa kejahatan untuk memiliki barang sesuatu itu harus dilakukan dengan sengaja yang biasa disebut Opzet ;

Dalam Memori Van Toelichting (M.v.T) mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai willens en wetens atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki atau diketahui ;

Dengan sengaja (opzet) mempunyai arti dalam melakukan perbuatan didasari adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi serta akibat dari perbuatan tersebut telah disadari dengan penuh keyakinan ;

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS Poerwadarminta, Memiliki adalah mempunyai atau mengepunyai ;

Menurut arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 16 Maret 1906 dikutip dari R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, memiliki adalah memegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang melekat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya ;

Sedangkan pengertian melawan hukum menurut Prof Dr. Andi Hamzah, SH adalah :



1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang ;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang ; -
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri ;
4. Bertentangan dengan hak orang lain ;
5. Bertentangan dengan hukum objektif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan persesuaian dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari JUMAT tanggal 6 Januari 2023 sekira jam 17.30 wita bertempat jalan Karangsari VII Nomor 8 B Desa /Kel Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna silver Nopol DK 6411 ADM milik Suningsih ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang merupakan teman kerja saksi korban Suningsih meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna silver Nopol DK 6411 ADM selama satu hari dan berjanji untuk mengembalikan sepeda motor tersebut keesokan harinya.
- Bahwa kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi korban ke Kota Tangerang Propinsi Banten untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri oleh terdakwa karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor dan terdakwa langsung mengganti nomor Handphone terdakwa sehingga saksi korban Suningsih tidak bisa menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaan sepeda motor saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SUNINGSIH mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi.



Ad.3. Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti terungkap fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari JUMAT tanggal 6 Januari 2023 sekira jam 17.30 wita bertempat jalan Karangsari VII Nomor 8 B Desa /Kel Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna silver Nopol DK 6411 ADM milik Suningsih ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang merupakan teman kerja saksi korban Suningsih meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna silver Nopol DK 6411 ADM selama satu hari dan berjanji untuk mengembalikan sepeda motor tersebut keesokan harinya.
- Bahwa kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi korban ke Kota Tangerang Propinsi Banten untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri oleh terdakwa karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor dan terdakwa langsung mengganti nomor Handphone terdakwa sehingga saksi korban Suningsih tidak bisa menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaan sepeda motor saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SUNINGSIH mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut

Menimbang bahwa, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan saat ini telah menjalani penahanan dengan dilandasi alasan yang cukup, maka dengan didasari Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Beat street warna Silver No. pol. DK 6411 ADM, Noka. MH1JM8219NK561879, Nosin. JM82E1559991. beserta STNK atas nama SUNINGSIH alamat Jl. Raya Pemogan No. 19 Br. Panti gede Pemogan Denpasar, berdasarkan fata-fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut milik saksi Suningsih, maka patut dikembalikan kepada saksi Suningsih:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SETIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Beat street warna Silver No. pol. DK 6411 ADM, Noka. MH1JM8219NK561879, Nosin. JM82E1559991. beserta STNK atas nama SUNINGSIH alamat Jl. Raya Pemogan No. 19 Br. Panti gede Pemogan Denpasar;Dikembalikan kepada saksi Suningsih;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Selasa, tanggal 13 Juni 2023**, oleh kami I G. N. A. Aryanta Era W, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, I Wayan Suarta, S.H., M.H., dan I.A.Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Sutrisna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Ni Luh Putu Ari Suparmi, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Wayan Suarta, S.H., M.H.

I G. N. A. Aryanta Era W, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

I.A.Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Nyoman Sutrisna, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)